



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 498 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Nomor: 27/PL.01.2-SD/32.04.08/2023 tanggal 28 Juni 2023 perihal Rekomendasi/Usulan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Nomor: 41/PP.04.1-SD/320426/2023 tanggal 30 Juni 2023 perihal Usulan Pengganti Panitia Pemungutan Suara Desa Nagreg Kecamatan Nagreg;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Nomor: 39/PP.08.4-SD/32.04.30/2023 tanggal 28 Juni 2023 perihal Permohonan Penggantian Personil PPS;
 - e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur ...

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA.

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Silfia Damayanti	Perempuan	Kp. Bojongsoang RT 06 RW 03 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima;			
2.	Gagan Rohmana	Laki-Laki	Kp. Rancacatang RT 04 RW 02 Desa Tegalluar

Kecamatan ...

			Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima;			
3.	Imas Kurniawati	Perempuan	Kp. Darussalam RT 03 RW 03 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima;			
4.	Sofyan Salim	Laki-Laki	Kp. Pasir Pari RT 03 RW 04 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 30 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan